

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan telah ditentukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile UGT* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo sesuai dengan praktik transaksi transfer. Transfer merupakan proses pemindahan uang dari suatu rekening kepada rekening lainnya. Konsep *Wakalah Bil Ujrah* pada transaksi transfer yakni adanya permintaan dari anggota selaku *muwakkil* kepada pihak BMT melalui *Mobile UGT* selaku *wakil* untuk melakukan perintah transfer sejumlah uang yang ditujukan pada rekening orang lain kemudian sebagai balas jasa anggota kepada pihak BMT, anggota sebagai *muwakkil* akan memberikan imbalan berupa *ujrah*/biaya admin kepada BMT sebagai bentuk balas jasa.
2. Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada menu transaksi transfer melalui layanan *Mobile UGT* dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku pada Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*. Rukun dan syarat menurut Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah* yakni Ijab dan qabul pada transaksi transfer menggunakan layanan *Mobile UGT* dilakukan secara elektronik. Pelaku akad dalam transaksi tersebut yakni anggota yang memiliki kekuasaan penuh atas rekening miliknya sebagai *muwakkil* dan BMT UGT Nusantara yang merupakan pengelola utama layanan *Mobile UGT* sebagai *wakil*. Objek akad dalam transaksi tersebut merupakan saldo yang berada pada rekening tabungan anggota. Selain itu, *ujrah* berupa uang yang akan dipotong dari saldo rekening anggota. Terpenuhinya rukun dan syarat pada transaksi transfer menggunakan layanan *Mobile*

UGT menunjukkan ketaatan serta kepatuhan BMT UGT Nusantara terhadap landasan syariah yang berlaku. Dengan hasil tersebut sehingga dapat digunakan anggota atau calon anggota sebagai patokan untuk menggunakan layanan *Mobile* UGT. Sehingga anggota yakin bahwasannya layanan *Mobile* UGT telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

1. Kepada BMT UGT Nusantara diharapkan dapat terus mengembangkan layanan *Mobile* UGT agar tujuan diluncurkannya layanan tersebut benar-benar dapat terealisasi dengan baik, sehingga menu-menu yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dapat segera dimanfaatkan oleh anggota BMT UGT Nusantara.
2. Kepada pihak BMT UGT Nusantara diharapkan dapat terus mengembangkan layanan *Mobile* UGT sehingga tidak hanya anggota yang menggunakan ponsel berbasis Android saja yang dapat mengakses serta mengoperasikan layanan *Mobile* UGT melainkan semua anggota pengguna ponsel berbasis apapun dapat menikmati fasilitas layanan *Mobile* UGT.
3. Kepada pihak BMT UGT Nusantara diharapkan dapat mempertimbangkan kembali terkait *cut off* layanan *Mobile* UGT pada pukul 23.00-02.00 WIB. Sehingga anggota tetap dapat melakukan transaksi menggunakan layanan *Mobile* UGT kapan saja tanpa ada batas waktu tertentu, karena tidak menutup kemungkinan pada waktu *cut off* layanan *Mobile* UGT anggota ingin melakukan transaksi untuk keperluan darurat atau yang lainnya.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dengan topik serupa selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat

mengembangkan penelitian ini khususnya terkait implementasi akad pada transaksi-transaksi lain yang terdapat pada layanan *Mobile UGT* sehingga penelitian ini dapat berkembang.